

**ANALISIS *RATIO RECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH
DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. DAN
PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

SONIA RAHAYU
NPM. 2210012111233

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg.:22/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Sonia Rahayu
NPM : 2210012111233
Program : Ilmu Hukum
Studi
Judul : Analisis *Ratio Recidendi* Tindak Pidana Korupsi Timah
dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-
Skripsi TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-
TPK/2025/PT DKI

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Febrina Annisa, S.H., M.H(Pembimbing)



**ANALISIS *RATIO DECIDENDI* TINDAK PIDANA KORUPSI TIMAH
DALAM PUTUSAN PN NOMOR: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.
DAN PT NOMOR: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI**

Sonia Rahayu¹, Febrina Annisa¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: soniarahayu694@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia has established legal instruments to combat corruption through Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, which was later amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as through international commitments under the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). This study aims to: (1) analyze the ratio decidendi of the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, and (2) analyze the application of sentencing in the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. This research uses normative legal research with primary, secondary, and tertiary data sources. The data collection technique is document study, and the data are analyzed using qualitative analysis. The results of this study show: (1) the ratio decidendi of the tin corruption case in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, and (2) the application of sentencing for the tin corruption crime in the District Court Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. and the High Court Decision Number: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

Keywords: corruption, ratio decidendi, Comparative Analysis of Court Decisions, judicial decision.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi juga merupakan suatu fenomena sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu, lingkungan, maupun struktur sosial. (Febrina Annisa dkk, 2025) Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan

masyarakat terhadap institusi negara. Upaya pemberantasannya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (I Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, 2023) Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap korupsi masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hal ini terlihat dalam kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan HM, di mana terdapat perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio*

decidendi hakim menjadi penting untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan serta untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?
2. Bagaimana Penerapan Pemidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?
2. Untuk menganalisis Penerapan Pemidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, Hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dapat dianalisis secara empiris untuk memahami

pelaksanaannya dalam masyarakat (Soekanto, 2007).

Data primer diperoleh melalui undang-undang dan Putusan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum pidana dan kriminologi yang relevan. Seluruh data kemudian dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Ratio decidendi dalam perkara korupsi timah terhadap terdakwa HM dibangun oleh majelis hakim melalui analisis keterkaitan antara fakta persidangan dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 KUHP.

Fakta persidangan menunjukkan adanya kerja sama pengolahan timah antara PT Timah dan smelter swasta tanpa kajian teknis, studi kelayakan, maupun persetujuan organ perusahaan. Skema tersebut digunakan untuk melegitimasi pembelian bijih timah dari penambangan ilegal dan menyebabkan pembengkakan

biaya pengolahan. Berdasarkan audit BPKP, praktik tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp300 triliun serta kerusakan lingkungan yang luas.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membangun *ratio decidendi* dengan menekankan peran terdakwa dalam rangkaian peristiwa serta mempertimbangkan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan. Sementara itu, pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat pertimbangan hukum tersebut dengan menekankan dampak sistemik tindak pidana korupsi terhadap negara dan masyarakat.

B. Penerapan Pemidanaan tindak pidana Korupsi timah dalam Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Dalam perkara korupsi timah yang melibatkan terdakwa HM, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dianalisis melalui teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Dari perspektif teori pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan terdakwa yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, berdasarkan teori tujuan, pemidanaan bertujuan memberikan efek jera, mencegah terulangnya korupsi di sektor sumber daya alam, serta memulihkan kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. *Ratio Decidendi* dalam tindak pidana korupsi timah terhadap terdakwa HM (Putusan PN Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. dan PT Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI), pada dasarnya konsisten, karena keduanya menyatakan seluruh unsur tindak pidana korupsi dan TPPU terbukti secara sah PN lebih menyoroti aspek individual terdakwa, sedangkan PT menegaskan dampak sistemik perbuatan terhadap negara. Dengan demikian, putusan banding bersifat memperkuat dan menegaskan pertimbangan hukum tingkat pertama.
2. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat. Oleh karena itu, pidana harus mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta melaporkan dugaan praktik korupsi sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas perbedaan putusan antar tingkat peradilan dalam perkara korupsi agar memperkaya kajian hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Febrina Annisa dkk, 2025,
Penggolongan Kejahatan,

Pengantar Kriminologi,
penerbit PT Sada Kurnia
Pustaka, Sukajaya.

I Putu Sumawan dan Deli
Bunga Saravistha, 2023,
“Pengaruh Psikologis Hakim

Peter Mahmud Marzuki,
2017, *Penelitian Hukum*,
Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 2015, *Penelitian
Hukum Normatif: Suatu
Tinjauan Singkat*, Rajawali
Pers, Jakarta

Johnny Ibrahim, 2006,
*Teori & Metodologi Penelitian
Hukum Normatif*, Bayu Media,
Malang.

Sutan Remy Sjahdeini,
2020, *Metode Penelitian
Hukum dan Analisis Ratio
Decidendi*

Universitas Bung Hatta, kedua orang tua,
saudara, serta seluruh rekan mahasiswa
angkatan 2022 yang telah memberikan
dukungan dan doa sehingga penelitian
ini dapat terselesaikan dengan baik.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 Jo No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor
70/Pid.Sus-
TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu
Febrina Annisa, S.H., M.H., selaku
Pembimbing sekaligus Penasehat
Akademik yang telah memberikan
bimbingan, arahan, dan motivasi selama
proses penyusunan skripsi ini. Terima
kasih juga disampaikan kepada Ibu Prof.
Dr. Diana Kartika selaku Rektor
Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar
Pebrihariati, R., S.H., M.H. selaku Dekan
Fakultas Hukum, seluruh dosen dan
tenaga kependidikan Fakultas Hukum